



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm) |
| NIK | : 11206200182001 |
| Tempat lahir | : Kampung Bakti |
| tanggal lahir/Umur | : 20 Januari 1982 (42 tahun) |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SLTA |
| Tempat tinggal | : Dusun Atu Belah Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues |

Terdakwa ditahan ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Penyidik Polisi Resort Gayo Lues Nomor PRINT 1430/L.1.26.3/Eku.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sejak tanggal 14 Oktober 2024 s/d tanggal 18 Oktober 2024;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 47/Pen.JN/2024.MS.Bkj, tanggal 15 Oktober 2024, sejak tanggal 15 Oktober 2024 s/d tanggal 03 November 2024;
3. Penagguhan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor /Pen .JN/2024/MS.Bkj, tanggal 30 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj, tanggal 18 November 2024;
- Penetapan Hari Sidang Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj, tanggal 15 Oktober 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di salah satu Warung Mie Aceh Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di Kabupaten Gayo Lues sedang marak judi online yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan patroli ke wilayah Kecamatan Kutapanjang. Selanjutnya setelah sampai di Kutapanjang sekira pukul 23.30 Wib Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues masuk ke salah satu warung yang diduga banyak pemain judi online. Lalu Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues meminta orang-orang yang ada di situ untuk membuka histori HP masing-masing. Setelah itu terdapat terdakwa dan 3 (tiga) orang lain sedang melakukan Jarimah Maisir (judi online). Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah maisir (judi) online slot menggunakan 1(Satu) Unit Handphone Merk Infinix NOTE 30 Warna Hitam Metalik, IMEI: 356785874401405 IMEI: 356785874401405 miliknya. Selanjutnya terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan berupa judi online menggunakan 1(Satu) Unit Handphone Merk Infinix NOTE 30 Warna Hitam Metalik, IMEI: 356785874401405 IMEI: 356785874401405 miliknya miliknya pada link <http://www.texas88oke.com/home/InvalidSession>. Pertama terdakwa akan mengisi saldo untuk taruhan dengan cara membuka link <http://www.texas88oke.com/home/InvalidSession>. Setelah muncul halaman lain terdakwa mengisi nama pengguna username : ubnt123 dan kata sandi password : Tepanyang1001. Saat sudah masuk ke permainan judi terdakwa membuka menu Deposit mengisi modal taruhan menggunakan Akun OVO milik terdakwa sehingga terdakwa telah memiliki modal untuk taruhan di akun milik terdakwa.
- Selanjutnya untuk bermain terdakwa kembali ke akun dalam situs <http://www.texas88oke.com/home/InvalidSession> dengan memilih

Hlm 2 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online ANUBIS WRATH. Lalu terdakwa sebagai pemain mengatur nilai taruhan di lambang uang dengan taruhan untuk setiap putaran dan mengatur jumlah putaran. Setelah selesai mengatur jumlah taruhan dan jumlah taruhan pemain menekan tombol mulai. Kemenangan dalam permainan tersebut diperoleh pemain apabila ada 3 (tiga) buah atau lebih gambar simbol yang sama ke samping keluar dalam satu putaran, dengan bayaran sesuai bentuk dan jumlah simbol yang keluar. Jika dalam putaran tidak mendapatkan gambar simbol yang sama maka uang taruhan di putaran tersebut hangus. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix NOTE 30 Warna Hitam Metalik, IMEI: 356785874401405 IMEI: 356785874401405.
2. Uang dengan jumlah Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu). Ditarik dari akun judi online milik tersangka Maulid.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Nama **Ahmad Fauzan Bayhaqi alias Fauzan bin Fatchul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi dari tim Polres Gayo Lues yang bernama Brigpol. Daris Rahmatullah dan Bribda. Adjie Pratama;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 Wib di sebuah warung kopi Desa

Hlm 3 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues tepatnya di warung/kedai Mie Aceh milik Zulfikar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang ketika itu, yaitu Terdakwa Maulidin alias Maulidin tiga lagi temannya yang bernama Harun Sabri alias Harun, Dosaino Ariga alias Dosaino bin M. Yunus dan Julman alias Jul bin Abu Seman;
- Bahwa Seingat saksi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan terhadap anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir/judi secara online, kemudian pada saksi dan petugas lainnya masuk kedalam warung mie aceh tersebut lalu Terdakwa (Maulidin) memegang Handphone merk infinix note 30 warna biru metalik miliknya, kemudian team saksi meminta untuk membuka handphone secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Terdakwa dan kemjudian setelah handphone dibuka terlihat bahwa pada layar handphone Terdakwa sedang memainkan permainan judi jenis ANUBIS WRATH;
- Bahwa Seingat saksi taruhan Terdakwa waktu itu saksi tidak memperhatikan, akan tetapi melihat saldo Terdakwa waktu itu sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Seingat dan seathu saksi nama akun atau situsnya adalah Texas88 dengan nama akun UBNT123 dalam situs judi <http://www.texas88oke.com/home/invalidSession>;
- Bahwa Kami mengecek Historinya ketika pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Sistemnya di stor terlebih dahulu, baru ada atau muncul saldo, dan itulah sebagai modal mainannya;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi Amankan dari tempat kejadian perjudian/Maisir tersebut adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinitie Note 30 Warna Hitam Metalik, Imei : 356785874401405, Imei : 356785874401413;
 2. Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Barang bukti tersebut Saksi sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, pola mainannya adalah dengan cara tekan, berputar menyamakan gambar, kalau Terdakwa menang saldonya akan naik berupa nilai uang dalam rupiah;
- Bahwa , ada beberapa jenis permainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Tidak ada lagi bukti lainnya yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Seingat saksi, ada 4 (empat) orang, yang sedang main melalui Handphone;
- Bahwa Sebelum ditangkap, kami perintahkan bagi yang memegang Handphone agar diletakkan dihadapan masing-masing, lalu kami petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku main Slot, setelah itu kami periksa Handphone Terdakwa historinya permainan Terdakwa ada uang deposit sebagai taruhannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Nama **Adjie Pratama bin Edi Surya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi dari tim Polres Gayo Lues yang bernama Brigpol. Daris Rahmatullah dan Ahmad Fauzan Baihaqi;;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 Wib di sebuah warung kopi Desa Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues tepatnya di warung/kedai Mie Aceh milik Zulfikar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang ketika itu, yaitu Terdakwa Maulidin alias Maulidin tiga lagi temannya yang bernama Harun Sabri alias Harun, Dosaino Ariga alias Dosaino bin M. Yunus dan Julman alias Jul bin Abu Seman;
- Bahwa Seingat saksi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan terhadap anggota Polri;

Hlm 5 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir/judi secara online, kemudian pada saksi dan petugas lainnya masuk kedalam warung mie aceh tersebut lalu Terdakwa (Maulidin) memegang Handphone merk infinix note 30 warna biru metalik miliknya, kemudian team saksi meminta untuk membuka handphone secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Terdakwa dan kemudian setelah handphone dibuka terlihat bahwa pada layar handphone Terdakwa sedang memainkan permainan judi jenis ANUBIS WRATH;
- Bahwa Seingat saksi taruhan Terdakwa waktu itu saksi tidak memperhatikan, akan tetapi melihat saldo Terdakwa waktu itu sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Seingat dan seathu saksi nama akun atau situsny adalah Texas88 dengan nama akun UBNT123 dalam situs judi <http://www.texas88oke.com/home/invalidSession>;
- Bahwa Kami mengecek Historinya ketika pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Sistemnya di stor terlebih dahulu, baru ada atau muncul saldo, dan itulah sebagai modal permainannya;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi Amankan dari tempat kejadian perjudian/Maisir tersebut adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinitie Note 30 Warna Hitam Metalik, Imei : 356785874401405, Imei : 356785874401413;
 2. Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Barang bukti tersebut Saksi sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, pola permainannya adalah dengan cara tekan, berputar menyamakan gambar, kalau Terdakwa menang saldonya akan naik berupa nilai uang dalam rupiah;
- Bahwa , ada beberapa jenis permainan;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Tidak ada lagi bukti lainnya yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Seingat saksi, ada 4 (empat) orang, yang sedang main melalui Handphone;

Hlm 6 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ditangkap, kami perintahkan bagi yang memegang Handphone agar diletakkan dihadapan masing-masing, lalu kami petugas mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku main Slot, setelah itu kami periksa Handphone Terdakwa historinya permainan Terdakwa ada uang deposit sebagai taruhannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Daris Rahmatullah alias Dari bin Iskandar**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi dari tim Polres Gayo Lues yang bernama Adjie Pratama alias Aji bin Edi Surya dan Ahmad Fauzan Baihaqi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 Wib di sebuah warung kopi Desa Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues tepatnya di warung/kedai Mie Aceh milik Zulfikar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang ketika itu, yaitu Terdakwa Maulidin alias Maulidin tiga lagi temannya yang bernama Harun Sabri alias Harun, Dosaino Ariga alias Dosaino bin M. Yunus dan Julman alias Jul bin Abu Seman;
- Bahwa Seingat saksi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan terhadap anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir/judi secara online, kemudian pada saksi dan petugas lainnya masuk kedalam warung mie aceh tersebut lalu Terdakwa (Maulidin) memegang Handphone merk infinix note 30 warna biru metalik miliknya, kemudian team saksi memimta untuk membuka handphone secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Terdakwa dan kemjudian setelah handphone dibuka terlihat bahwa pada layar handphone Terdakwa sedang memainkan permainan judi jenis ANUBIS WRATH;

Hlm 7 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi taruhan Terdakwa waktu itu saksi tidak memperhatikan, akan tetapi melihat saldo Terdakwa waktu itu sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Seingat dan seathu saksi nama akun atau situsnya adalah Texas88 dengan nama akun UBNT123 dalam situs judi <http://www.texas88oke.com/home/invalidSession>;
- Bahwa Kami mengecek Historinya ketika pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Sistemnya di stor terlebih dahulu, baru ada atau muncul saldo, dan itulah sebagai modal permainannya;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi Amankan dari tempat kejadian perjudian/Maisir tersebut adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinitie Note 30 Warna Hitam Metalik, Imei : 356785874401405, Imei : 356785874401413;
 2. Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;
- Bahwa Barang bukti tersebut Saksi sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, pola permainannya adalah dengan cara tekan, berputar menyamakan gambar, kalau Terdakwa menang saldonya akan naik berupa nilai uang dalam rupiah;
- Bahwa , ada beberapa jenis permainan;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Tidak ada lagi bukti lainnya yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Seingat saksi, ada 4 (empat) orang, yang sedang main melalui Handphone;
- Bahwa Sebelum ditangkap, kami perintahkan bagi yang memegang Handphone agar diletakkan dihadapan masing-masing, lalu kami petugas mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku main Slot, setelah itu kami periksa Handphone Terdakwa historinya permainan Terdakwa ada uang deposit sebagai taruhannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Hlm 8 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Tahu, karena Terdakwa melakukan permainan Judi Online melalui aplikasi ANUBIS WRATH;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam Perjudian / Maisir judi online;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) orang Polisi berpakaian Preman dari Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gayo Lues, pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 Wib di sebuah warung Mie milik Zulfikar, Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, ketika itu Terdakwa sedang bermain judi/Maisir online yang bernama atau jenis slots;
- Bahwa Taruhannya yang Terdakwa lakukan adalah berupa uang;
- Bahwa Seingat Terdakwa lebih kurang sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir/judi secara online dengan akun judi situs <https://rajapg20.vip/home/loggedIn> dengan username: Rawangayo, password:282828gayo\$;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama masuk ke Link/Aplikasi <https://rajapg20.vip/home/loggedIn> dengan username: Rawangayo, password:282828gayo\$, setelah masuk Terdakwa Devosit/isi taruhan ke Link/ Aplikasi dimaksud untuk jumlahnya tergantung keinginan Terdakwa, lalu setelah Saldo di Link/Aplikasi tersebut terisi Terdakwa sudah bisa;
- Bahwa Handphone Merk Vivo, Jenis V2026, Warna Mignight Blue, Imei 1: 869146059090952, Imei 2: 869146059090945, Imei SV: 32, Versi Android:11, alamat IP:10.20.119.50 dan Nomor versi:PD2036F_EX_A_6.16.15;
- Bahwa Sistemnya di stor terlebih dahulu, baru ada atau muncul saldo, dan itulah sebagai modal permainannya;

Hlm 9 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil cari upahan memenen Sere dan dari hasil memenen kopi;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi Amankan dari tempat kejadian perjudian/Maisir tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinitie Note 30 Warna Hitam Metalik, Imei : 356785874401405, Imei : 356785874401413;
2. Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid;

- Bahwa Terdakwa menyetor melalui M-Banking;
- Bahwa ada beberapa jenis permainan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejujur dan sesungguhnya perbuatan pelanggaran yang Terdakwa lakukan kepada pihak kepolisian dalam pembuatan Proses Verbal;
- Bahwa Terdakwa tahu melanggar, namun Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan â€Uqubat terhadap Terdakwa MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm) dengan â€Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix NOTE 30 Warna Hitam Metalik, IMEI: 356785874401405 IMEI: 356785874401405.

Dikembalikan pada yang berhak

- Uang dengan jumlah Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu).
Ditarik dari akun judi online milik tersangka Maulid.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm 10 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ditangkap karena bermain/menjual judi online berupa akun judi situs <https://rajapg20.vip/home/loggedIn> dengan username: Rawangayo, password:282828gayo\$
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui telah melakukan judi online tersebut;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, di HP Terdakwa terdapat aplikasi akun judi situs <https://rajapg20.vip/home/loggedIn> dengan username: Rawangayo, password:282828gayo\$;;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita, terdapat uang sejumlah Rp526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 11 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Menimbang, bahwa ayat diatas secara tegas Allah swt mengharamkan perbuatan yang salah satu perbuatannya berupa berjudi (*almaisir*), perbuatan tersebut oleh Allah swt digambarkan sebagai perbuatan syaithan. Hal ini menunjukan bahwa perbuatan judi (*maisir*) ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Oleh karenanya sudah pantas, dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sangat melarang perbuatan maisir ini tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan jarimah sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir;
4. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yag beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Hlm 12 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm)**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Atas kesaksian Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak membantahnya atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan permainan judi online dengan mengakses akun judi situs <https://rajapg20.vip/home/loggedin> dengan username: Rawangayo, password:282828gayo\$ dan permainan judi online tersebut telah dilakukan Terdakwa berkali-kali;

Menimbang, bahwa bukti dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan adanya temuan Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan maisir tersebut dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri serta bukan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dari siapapun. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyita barang bukti, diantaranya uang sejumlah Rp526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu). yang didapatkan Polisi ketika penangkapan Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa sendiri, bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang yang dipakai dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian oleh PT Pegadaian Syari'ah UPS Blangkejeren, tanggal 22 Oktober 2024, apabila di konversikan ke mata uang rupiah, nilai emas murni per gramnya sejumlah nominal uang Rp1.548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur nilai taruhan dan /atau keuntungan kurang dari 2 (dua) gram emas murni telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah maisir telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 14 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat';

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali cambukan;

Menimbang, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *uqubat* yang disajikan bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk. Adapun terkait *uqubat* apa yang relevan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai hukuman cambuk relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan: Tidak ada

Menimbang, bahwa terkait berapa banyak *uqubat* cambuk yang akan diberikan kepada para Terdakwa, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah cambukan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim cantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan dan Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah mengajukan penangguhan penahanan, namun untuk memastikan bahwa proses eksekusi cambuk dapat berjalan dengan lancar maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut untuk kembali ditahan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah disita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinitie Note 30 Warna Hitam Metalik, Imei : 356785874401405, Imei :

Hlm 15 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356785874401413, ,- dan Uang dengan jumlah Rp, 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik dari akun judi online milik Terdakwa Maulidin alias Maulid, digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk berjudi online. Untuk lebih mengefektifkan efek jera kepada pelaku maisir sebagai langkah preventif agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama (sadd adz-dzari'ah). Maka Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas". Majelis Hakim menilai bahwa kedua barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, meskipun barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di depan umum sehingga memberikan contoh buruk bagi masyarakat yang dapat meruntuhkan sendi-sendi Islam di Kabupaten Gayo Lues, maka sangat layak jika barang bukti milik Terdakwa tersebut dijadikan sebagai harta agama lainnya yang dapat dipergunakan dalam program penguatan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues di bawah pengelolaan Baitulmal, sebagaimana kehendak Pasal 135 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal yang menyebutkan bahwa "BMK menerima hasil pelelangan dari benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDIN Alias MAULID Bin ABDUL KADIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* maisir sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 16 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan sampai dengan proses eksekusi cambuk selesai;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix NOTE 30 Warna Hitam Metalik, IMEI: 356785874401405 IMEI: 356785874401405.

Dirampas untuk dijual dan hasil penjualannya diserahkan ke Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;

- Uang dengan jumlah Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu).

Ditarik dari akun judi online milik tersangka Maulid.

Dirampas untuk Negara dan diserahkan ke Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Octafian Haji Kusuma, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Gunawan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 17 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seri Bunge, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)